



PUTUSAN

Nomor 147 PK/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Sdr. PAINO, A.T.P., M.T.**, selaku Pengguna Anggaran/Kepala SNVT PJPA Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian, beralamat di Jalan Ustadz Uzair Yahya Nomor 1, Serang;
2. **Sdr. MUHAMAD IRHAN, S.T.**, selaku Sekretaris/Anggota Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (Panitia *Mutual Check* dan Negosiasi), beralamat di Komplek Bougenville, RT 08, RW 07, Desa Kadumerak, Kecamatan Karang Tanjung, Kabupaten Pandeglang, Banten;
3. **Sdr. REYNALDO VERNANDES MATTHEUS, S.T.**, selaku Anggota Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (Panitia *Mutual Check* dan Negosiasi) dan selaku Direksi Lapangan I, beralamat di Jalan Ustadz Uzair Yahya Nomor 1, Serang, Banten;
4. **Sdr. PURNOMO, A.Md.**, selaku Direksi Lapangan II, beralamat Komplek Saruni Permai Blok VI, RT 06, RW 09, Desa Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Banten, dalam hal ini keempatnya memberi kuasa kepada Hikmad Batara Reza, S.H., M.H. (Kepala Bagian Advokasi Hukum II, Biro Hukum) dan kawan-kawan, masing-masing beralamat di Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; dan di Jalan Ustad Uzair Yachya Nomor 1, Serang; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2017;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 147 PK/Pdt/2019



L a w a n

H. NILLA SUPRAPTO, Direktur Utama PT Gunakarya Nusantara, bertempat tinggal di Jalan Surlaya XVIII Nomor 13, RT 010, RW 004, Kelurahan Cijagra, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rachmattullah Roeslan, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Rachmat Roeslan & *Partners*, beralamat di Jalan Ki Ajurum Nomor 2, Cipocok Jaya, Serang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2018;
Termohon Peninjauan Kembali;

d a n

1. **Sdr. Ir. AGUS RAHARDJO**, selaku Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), beralamat SME *Tower* Lantai 18, Jalan Gatot Subroto Kavling 94, Jakarta;
2. **Sdr. POLTAK SINAGA, M.E.**, selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala SNVT PJPA Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian, beralamat di Jalan Ustadz Uzair Yahya Nomor 1, Serang;
3. **Sdr. KUSHENDAR PRAJAWIJAYA, S.T., M.M.**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Irigasi dan Rawa II, bertempat tinggal di di Kampung Ciekek Babakan Karaton, RT 03, RW 12, Kelurahan Karaton, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Banten;
4. **Sdr. Ir. ABDUL HANAN AKHMAD, M.Eng.**, selaku Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian, beralamat di Jalan Ustadz Uzair Yahya Nomor 1, Serang;
5. **Sdr. Ir. T.B. RACHMAD AFFANDI, Dipl., H.E.**, selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala SNVT PJPA Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian, bertempat tinggal di di Tunggul Jaya, Lebak Warna, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Banten;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 147 PK/Pdt/2019



6. **Sdr. H. ATANG KOSTAMAN, S.T., Sp.**, selaku Ketua Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (Panitia *Mutual Check* dan *Negosiasi*), bertempat tinggal di di Komplek Teluk Lada, RT 03, RW 01, Desa Sukaratu, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Banten;

7. **Sdr. H. SUKADIS**, selaku Anggota Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (Panitia *Mutual Check* dan *Negosiasi*), bertempat tinggal di di Kampung Margamulya, RT 01, RW 03, Desa Pasireurih Cisata, Kabupaten Pandeglang, Banten;

8. **Sdr. DODDY SUHARYADI, S.E.**, selaku Anggota Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (Panitia *Mutual Check* dan *Negosiasi*), bertempat tinggal di di Komplek SMU, Jalan Giri Elok V Nomor 10, RT 03, RW 013, Desa Cigadung, Kecamatan Karang Tanjung, Pandeglang, Banten;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Serang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- I. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- II. Menyatakan Surat Perjanjian (Kontrak) tertanggal 4 Januari 2013, dengan Nomor Rekening 0800010000505, pada Bank Jabar, Cabang Buah Batu, Bandung, adalah sah dan berharga;
- III. Menyatakan Berita Acara Pekerjaan Nomor 12.2/KW-PHP/BPB/IR.RW-II/XII/2013, tertanggal 30 Desember 2013, yang dibuat oleh Tim *Mutual Check*/Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, dan Turut Tergugat VIII, sebesar 99,42 %, adalah sah dan berharga;
- IV. Menyatakan Surat Penetapan Sanksi Daftar Hitam/*Blacklist* Nomor UM.02.05/BBWSC-3/12, tertanggal 31 Desember 2013, yang

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 147 PK/Pdt/2019



dikeluarkan oleh Tergugat II, adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum;

- V. Menyatakan Surat Penetapan Sanksi Daftar Hitam/*Blacklist* Nomor UM.01.11/08/SNVT/PJPAC3/2014, tertanggal 13 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Tergugat III, adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum apapun dan harus dinyatakan dicabut;
 - VI. Menyatakan Surat Pemutusan Kontrak Paket Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I., Ciujung, Kabupaten Serang, Nomor UM.01.11/IR.RW-II/XII/38, yang dikeluarkan oleh Tergugat IV, adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum apapun;
 - VII. Menyatakan perbuatan Tergugat II dan Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum;
 - VIII. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat IV adalah perbuatan melawan hukum;
 - IX. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk mencabut *blacklist* terhadap PT Gunakarya Nusantara;
 - X. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi atas kerugian materiil dan kerugian imateriil yaitu sebesar Rp137.632.730.000,00 (seratus tiga puluh tujuh miliar enam ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) + Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah) = Rp2.637.632.730.000,00 (dua triliun enam ratus tiga puluh tujuh miliar enam ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng kepada Penggugat;
 - XI. Menyatakan putusan pada perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun Para Tergugat melakukan perlawanan (*verzet*);
 - XII. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhari apabila Para Tergugat lalai untuk menjalankan putusan ini;
 - XIII. Membebankan biaya perkara kepada Para Tergugat;
- Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex*

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 147 PK/Pdt/2019



aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, diajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

- Pengadilan Negeri Serang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena objek gugatan Penggugat merupakan objek gugatan dalam lingkup peradilan tata usaha negara;

Eksepsi Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII:

- Eksepsi absolut karena objek gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah keputusan tata usaha negara;
- Eksepsi gugatan kabur (*obscur libel*);
- Eksepsi keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat (*error in persona*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Serang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Memerintahkan Penggugat untuk membayar ganti rugi kepada Tergugat I sebesar ganti rugi yang dimintakan oleh Penggugat dalam gugatannya; dan
2. Memerintahkan Penggugat untuk menyatakan telah melakukan kesalahan dan meminta maaf melalui 5 (lima) media massa (koran) nasional dan media elektronik selama 7 (tujuh) hari berturut-turut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Serang telah memberikan Putusan Nomor 6/Pdt.G/2015/PN Srg., tanggal 30 November 2015, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Berita Acara Pekerjaan Nomor 12.2/KW-PHP/BPB/IR.RW-II/XII/2013, tertanggal 30 Desember 2013, yang dibuat oleh Tim *Mutual*



Check/Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, dan Turut Tergugat VIII, sebesar 99,48 % adalah sah dan berharga;

3. Menyatakan Surat Penetapan Sanksi Daftar Hitam/*Blacklist* Nomor UM.2.05/BBWSC-3/12, tertanggal 31 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Tergugat II adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum;
4. Menyatakan Surat Penetapan Sanksi Daftar Hitam/*Blacklist* Nomor UM.01.11/08/SNVT.PJPAC3/2014, tertanggal 13 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Tergugat III, adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum apapun dan harus dinyatakan dicabut;
5. Menyatakan Surat Pemutusan Kontrak Paket Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I. Ciujung, Kabupaten Serang Nomor UM.01.11/IR.RW-II/XII/38, yang dikeluarkan oleh Tergugat IV adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat II, Tergugat III, adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat IV adalah perbuatan melawan hukum;
8. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk mencabut *blacklist* terhadap PT Gunakarya Nusantara;
9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp535.895.000,00 (lima ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dan kerugian imateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Penggugat;
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp887.000,00 (delapan ratus

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 147 PK/Pdt/2019



delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Banten telah menjatuhkan Putusan Nomor 41/PDT/2016/PT BTN., tanggal 18 Mei 2016, dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I/Terbanding semula Tergugat I, dan Pembanding II/Terbanding, d.k.k., semula Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I s.d. Turut Tergugat VIII;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 6/Pdt.G/2015/PN Srg., tanggal 30 November 2015, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding I/Terbanding semula Tergugat I, dan Pembanding II/Terbanding, d.k.k., semula Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I s.d. Turut Tergugat VIII, untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah menjatuhkan Putusan Nomor 3689 K/Pdt/2016, tanggal 21 Maret 2017, dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: 1. Sdr. POLTAK SINAGA, M.E.; 2. Sdr. PAINO, A.T.P., M.T.; 3. Sdr. KUSHENDAR PRAJAWIJAYA, S.T., M.M.; 4. Sdr. Ir. ABDUL HANAN AKHMAD, M.Eng.; 5. Sdr. Ir. T.B. RACHMAD AFFANDI, Dipl., H.E.; 6. Sdr. H. ATANG KOSTAMAN, S.T., Sp.; 7. Sdr. MUHAMAD IRHAN, S.T.; 8. Sdr. H. SUKADIS; 9. Sdr. DODDY SUHARYADI, S.E.; 10. Sdr. REYNALDO VERNANDES MATTHEUS, S.T.; 11. Sdr. PURNOMO, A.Md.; dan Pemohon Kasasi II: Sdr. Ir. AGUS RAHARDJO tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I/Tergugat II, III, IV, Turut Tergugat I-VIII/Para Pembanding II/Para Terbanding, dan Pemohon Kasasi II/Tergugat I/Pembanding I/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 3689

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 147 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Pdt/2016, tanggal 21 Maret 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 November 2017, kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2017, diajukan permohonan peninjauan kembali pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 3689 K/Pdt/2016, *juncto* Nomor 6/Pdt.G/2015/PN Srg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Serang, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari dan tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 22 Februari 2018, merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan *Judex Juris* terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali telah melaksanakan pemutusan kontrak dan menetapkan *blacklist* sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3689 K/Pdt/2016;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan tidak menerima gugatan Termohon Peninjauan Kembali (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 147 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membebaskan kepada Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 31 Oktober 2018, yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali mengenai adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, tidak dapat dibenarkan, sebab Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), yaitu melakukan pemutusan kontrak secara sepihak dengan mengeluarkan penetapan sanksi daftar hitam/*blacklist* terhadap Penggugat;

Bahwa tindakan Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV yang menayangkan penetapan daftar hitam/*blacklist* terhadap Penggugat dalam Portal Pengadaan Nasional adalah perbuatan yang tidak patut, melanggar prinsip ketelitian dan kehati-hatian dalam pelaksanaan tugasnya;

Bahwa lagipula alasan tersebut hanya merupakan pengulangan dari segala sesuatu yang telah dipertimbangkan *Judex Juris* dan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banten yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serang, dan semata-mata merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian atas fakta dan kenyataan antara Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris* dan *Judex Facti*, sehingga hal tersebut bukan merupakan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 147 PK/Pdt/2019



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali Sdr. PAINO, A.T.P., M.T. dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. Sdr. PAINO, A.T.P., M.T.; 2. Sdr. MUHAMAD IRHAN, S.T.; 3. Sdr. REYNALDO VERNANDES MATTHEUS, S.T.; 4. Sdr. PURNOMO, A.Md.** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2019, oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., CN., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut, dan Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 147 PK/Pdt/2019



Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. Yakup Ginting, S.H., CN., M.Kn.

ttd

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.484.000,00 +
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI.

Atas nama Panitera,

Panitera Muda Perdata,

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 147 PK/Pdt/2019

